



**PENETAPAN**

Nomor 145/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Kuma bin Onning, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salubua, RT.006 RW. 006, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Pemohon I;

Hasti binti Samad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Salubua, RT.006 RW. 006, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 145/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 25 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1985 di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- 2 Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Samad, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Annas,

HPen. No.145/Pdt.P/2016/PA.Plp 1 dari 9 Hal. lp



saksi nikahnya masing-masing bernama Hamsah dan Idrus dengan maskawinnya berupa Kelapa 2 Pohon;

- 3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 5 orang.
- 6 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan setempat;
- 7 Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, Untuk kelengkapan Administrasi pengurusan, Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) pemohon I, Akta Kelahiran Anak dan perbaikan Kartu Keluarga;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Kuma bin Onning) dengan pemohon II (Hasti binti Samad) yang dilaksanakan pada tahun tahun 1985, di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

2



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Surat Keterangan Domisili Nomor 306/DP/SK/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Posi Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 25 Juli 2016, oleh ketua Majelis diberi kode P.1
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduk atas nama Hasti, tanggal 20 Oktober 2014diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon bertanggal 13 Agustus 2008, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 Hasyim bin Tu Ambo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksnakan pada tahun 1985 di dusun Salubua, Desa Posi Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Pen. No 145/Pdt.P/2016/PA Plp Hal 3 dari 9 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samad, sedangkan yang menikahnya adalah Imam setempat bernama Annas karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahnya;
  - Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama : Hamzah dan Idrus;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maskawinnya adalah Pohon kelapa dua pohon dan dibayar tunai;
  - Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka pada waktu itu dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;
  - Bahwa, sekarang para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, masih suami isteri;
  - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tujuannya memohon Pengesahan nikah karena pada waktu menikah tidak dicatat oleh KUA setempat karena administrasi belum tertib pada waktu itu dan sekarang ingin untuk membuat akta kelahiran anaknya;
- 2 Idrus bin Abu Bakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di balandai , Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga yaitu keponakan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena ada hubungan keluarga yaitu keponakan dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah menantu;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksnakan pada



tahun 1985 di dusun Salubua, Desa Posi Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samad, sedangkan yang menikahnya adalah Imam setempat bernama Annas karena mendapat penyerahan dari wali nikah untuk menikahnya;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama : Hamzah dan Idrus;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maskawinnya adalah Pohon kelapa dua pohon dan dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka pada waktu itu dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan ;
- Bahwa, sekarang para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, masih suami isteri;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tujuannya memohon Pengesahan nikah karena pada waktu menikah tidak dicatat oleh KUA setempat karena administrasi belum tertib pada waktu itu dan sekarang ingin untuk membuat akta kelahiran anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Pen. No 145/Pdt.P/2016/PA Plp Hal 5 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1985 di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, walinya adalah Ayah Kandung yang bernama Samad, karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Annas,, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Hamsah dan Idrus, serta mahar berupa Kelapa 2 Pohon, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama Hasyim bin Tu Ambo dan Idrus bin Abu Bakar, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum



bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Kuma bin Onning) dengan Pemohon II (Hasti binti Samad) yang dilaksanakan pada tahun tahun 1985, di Dusun Salubua, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.;

Pen. No 145/Pdt.P/2016/PA Plp Hal 7 dari 9 Hal.



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai hakim ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-



---

Jumlah : Rp 441.000,-

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pen. No 145/Pdt.P/2016/PA Plp Hal 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)